



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010, perlu petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Pejabat adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Pontianak.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak.
10. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disingkat PLN.
11. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri selanjutnya disebut Non PLN adalah tenaga listrik yang berasal dari selain PLN yaitu pembangkit listrik.
12. Tenaga Listrik yang diperoleh dari PLN yang selanjutnya disebut PLN adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN.

13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang Non PLN maupun yang diperoleh dari PLN.
14. Harga per KWh yang berlaku di Daerah berdasarkan pada ketentuan Pemerintah mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.
15. Rekening listrik atau tagihan listrik adalah tanda bukti pembayaran, pemakaian atau penggunaan tenaga listrik. .
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sejak diterimanya SPTPD yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik
19. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh DPPKAD.
20. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

30. *Jurusita Pajak* adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. *Bandīng* adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
33. *Putusan Bandīng* adalah *putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan* yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
35. *Penyitaan* adalah tindakan *Jurusita pajak* untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. *Surat Keputusan Keberatan* adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. *Surat Keputusan Pembetulan* adalah suatu keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Perusahaan ataupun perorangan yang akan dan atau sudah menggunakan tenaga listrik wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi SPOPD serta menyampaikan kepada DPPKAD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi benar, jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);
 - b. surat izin usaha atau surat pernyataan penggunaan pembangkit listrik;
 - c. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke DPPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diambil/dikirim.

- (4) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pejabat menetapkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (7) Bentuk Formulir SPOPD, Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke DPPKAD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di DPPKAD.
- (3) SPTPD berisikan data volume penggunaan tenaga listrik dan kapasitas pembangkit listrik.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen rekapitulasi penggunaan tenaga listrik.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disampaikan oleh Wajib Pajak ke Dinas diberikan surat teguran.
- (8) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka ditetapkan secara jabatan 7 (tujuh) hari setelah surat teguran.
- (9) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan mengajukan Surat Pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pajak dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk menghitung, menghimpun dan menyetorkan ke Kas Daerah, serta melaporkan sendiri pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD dan dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati ATAU Pejabat dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (8) Bentuk, jenis dan isi ukuran SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN serta STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Pejabat, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki DPPKAD
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan penggunaan listrik;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan laporan pencatatan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang yang menangani pajak;
 - e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Pernyataan bermaterai oleh Wajib Pajak;
 - f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Pejabat berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
 - j. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

- 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
- 1) besarnya bunga pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga pajak terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan putusan banding;

- b. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - c. Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - d. Pejabat dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
 - e. Pejabat menerbitkan Surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak;
 - f. Pejabat dalam melaksanakan penjualan barang hasil sitaan milik Wajib Pajak secara lelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembeda, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 14

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak PLN dan Non PLN yang menggunakan tenaga listrik wajib menyelenggarakan pencatatan pemakaian tenaga listrik.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan sebenarnya.
- (3) Pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Petugas Pemeriksa menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa, dengan:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak Penerangan Jalan;
 - b. memberikan kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung pada ruangan bangunan;
 - c. memberikan data potensi Pajak Penerangan Jalan dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Hasil pemeriksaan pajak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya pajak terutang yang diusulkan oleh Petugas Pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, atas persetujuan Bupati, Pejabat dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor, Penyidik Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perpajakan untuk mendampingi Petugas Pemeriksa.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan Petugas Pemeriksa, DPPKAD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan atau pencatatan dan dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini, maka SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD oleh Pejabat;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus segera disampaikan kepada Wajib Pajak;
 - f. Wajib Pajak setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
 - g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD yang semula, dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - h. SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan";
 - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka segera diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD.

Pasal 18

- (1) Pejabat karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:

- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak dan/atau STPD.
- (3) *Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:*
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat :
 - 1) menuliskan catatan/keterangan pada SSPD bahwa dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Pejabat;
 - 2) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.
- (4) *Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :*
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1) Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2) Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pejabat segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, dilakukan penelitian administrasi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka diadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

- (8) Atas dasar penelitian administrasi dan/atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) maka segera memberi keputusan disetujui atau ditolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan diterima, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Pejabat.
- (10) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Pejabat.
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 19

- (1) Pejabat karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dalam Surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopi:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 - 2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 - 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Pejabat berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat memberikan keputusan menerima atau menolak pengurangan Ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak.
- (7) Atas diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pejabat segera melakukan :
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak "**Dibatalkan**", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru;
 - d. terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (8) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

BAB VIII PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan Pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD yang terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.
- (2) Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon atau identitas organisas/lembaga, fotocopi Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan dan pembebasan pajak, Kepala Bidang yang menangani perpajakan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Pejabat, Bupati menetapkan Keputusan penolakan, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengajuan pengurangan atau pembebasan pajak tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang.

Pasal 21

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak dari pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Pejabat.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan berdasarkan :
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan keberatan atau Surat Keputusan pembedulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :
 - a. Identitas/Kartu Tanda Penduduk pemohon Wajib Pajak;
 - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
 - d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
- (7) Apabila permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat menetapkan SKPDLB dan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah.
- (8) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di Kas Daerah berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah dan Surat Perintah Membayar Uang.

- (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (10) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal pengakuan utang Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Pernyataan Wajib Pajak, Surat Pengajuan Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan Keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa, harus dilakukan penelitian administrasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (9) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus menguraikan masing-masing piutang pajak yang kedaluwarsa sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang diusulkan untuk dihapus.
- (10) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pejabat menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (11) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Bupati.
- (12) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

**BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Bupati ini, ditugaskan kepada Pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal...12-9-2013

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK




FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013..... NOMOR82.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12-9-2013

BUPATI PONTIANAK


RIA NORSAN

8. Kewajiban Pajak

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Hotel
 Restoran
 Hiburan
 Reklame
 Sarang Burung Walet
 Penerangan / Listrik
 Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

....., 20

Nama Jelas :

Tanga Tangar :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
 Nama jelas/NIP :
 Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD yang diberikan

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nama jelas/NIP :

Tanda tangan :

Gunting disini

No. Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

....., 20

Yang Menerima

(.....)

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal.....

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



FIRMAN JULI PURNAMA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN NOMOR


BUPATI PONTIANAK



RIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : 2013
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9
 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779</p> <p><u>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK</u></p>
Nomor :	KEPADA Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak di - Mempawah
Perhatian :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak. 2. Setelah <i>Formulir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani</i>, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak Jalan Daeng Menambon Mempawah. 3. Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini. 4. Dilampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP) 	
<p><u>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</u></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Badan / Merk Usaha 2. Alamat (photo copy surat keterangan domisili dilampirkan) <ul style="list-style-type: none"> - Jalan / No : - RT / RW : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon : - Kode Pos : 	
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Nama Pemilik / Pengelola 6. Jabatan 7. Alamat Tempat Tinggal <ul style="list-style-type: none"> - Jalan / No : - RT / RW : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon : - Kode Pos : 	
<p><u>KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK</u></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asal Tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> 1. PLN / sumber lain 2. Non PLN / Dihasilkan sendiri 2. Penggunaan listrik / taksiran penggunaan listrik : 	
Pendaftar Nama Jelas : Tanda Tanga : 20..... Wajib Pajak Nama Jelas : Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Petugas Penerima :
Diterima tanggal :
Nama Jelas / NIP :
Tanda Tangan :

2. Petugas Pencatatan :
NPWPD yang diberikan :
Surat Pengukuhan No. dan Tgl. :
Nama Jelas / NIP :
Tanda Tangan :

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal.....


PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



FIRMANSYAH JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN NOMOR

BUPATI PONTIANAK



RIA NORSAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DA ISI DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA SEKSI PAJAK DAERAH

Diundangkan di Mempawah

pada tanggal.....

PLC ~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK~~

FIRMAN JULI PURNAMA

SERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN NOMOR

BUPATI PONTIANAK

RIA NORSAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779
M E M P A W A H

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : TAHUN

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

- Membaca : Isian formulir yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomortanggal
- Menimbang : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik Subjek maupun Objek Pajak Daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi wajib pajak.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2011 tentang Pajak
2. Keputusan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2011 Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak tentang pengukuhan sebagai wajib pajak.

PERTAMA : Mengukuhkan :
Nama Badan Usaha :
Nama Pemilik :
Pengurus Pajak :
Alamat Pemilik :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Kelurahan/Desa :
- Jalan :
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) :
sebagai wajib pajak :

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini diadakan pembetulan seperlunya.

ditetapkan di :

pada tanggal :

a. n. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

BUPATI PONTIANAK

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal.....

PLt- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : 2013
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9
 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
 Nomor Reg.

Nama :
 Alamat :
 Kode Cabang :
 NPWPD :

a. n. Bupati Pontianak
 Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak


 NIP.

B. Dari Belakang


PERHATIAN


1. kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak Daerah Kabupaten Pontianak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan diri ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.

Keterangan NPWPD :



Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal.....
 P. Ut - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA
 BERTITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN NOMOR

BUPATI PONTIANAK

RIA NORSAN

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk masa sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)

- a. Masa Pajak : Tgl s/d tgl
- b. Dasar Pengenaan Pajak : Rp
(jumlah pembayaran yang diterima)
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
- d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya atau yang kuasa menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

Petugas Penerima
Diterima Tanggal :
Nama Jelas :
NIP :
Tanda Tangan :

....., 20.....

Pemohon,

BUPATI PONTIANAK

RIA NORSAN

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal.....

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

~~SIRMAN JULI PURNAMA~~
BETTA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAMBAH NOMOR

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk masa sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)

- a. Masa Pajak : Tgl s/d tgl
- b. Dasar Pengenaan Pajak : Rp
(jumlah pembayaran yang diterima)
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
- d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya atau yang kuasa menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

Petugas Penerima
Diterima Tanggal :
Nama Jelas :
NIP :
Tanda Tangan :

....., 20.....
Pemohon,

BUPATI PONTIANAK,

URIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal.....
PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAMPIAN NOMOR

BENTUK DAN ISI SKPDKB



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Urut : Masa Pajak :
 Tahun :

Berdasarkan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 20.... Telah dilakukan pemeriksaan / keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

I. Wajib Pajak

- a. Nama :
- b. Nama Badan Hukum :
- c. Alamat :
- d. NPWP D :
- e. Jenis Pajak :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak
- b. Objek Pajak :

Dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan tersebut, penghitungan jumlah yang kurang bayar adalah sebagai berikut :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak	=
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Kredit Pajak :	
	a. Dasar Pengenaan Rp	
	n. Setoran yang dilakukan Rp	
	c. Lain-lain Rp	
	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	=
4.	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	=
5.	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Rp	
	b. Kenaikan Rp	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	
6	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
	Dengan Huruf : (.....)	

PERHATIAN

1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Bendahara Penerimaan DPPKAD

....., 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal
 PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN NOMOR

BUPATI PONTIANAK

 RIA NORSAN

BENTUK DAN ISI SKPDKBT



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

No. Urut :

Masa Pajak :
 tahun :

Berdasarkan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 20.... Telah dilakukan pemeriksaan / keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

I. Wajib Pajak

- a. Nama :
- b. Nama Badan Hukum :
- c. Alamat :
- d. N P W P D :
- e. Jenis Pajak :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak :
- b. Objek Pajak :

Dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan tersebut, penghitungan jumlah yang kurang bayar adalah sebagai berikut :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Kredit Pajak :	
	a. Dasar Pengenaan Rp	
	n. Setoran yang dilakukan Rp	
	c. Lain-lain Rp	
	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	=
4.	Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3a)	=
5.	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Rp	
	b. Kenaikan Rp	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	
6	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
	Dengan Huruf : (.....)	

PERHATIAN

1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Bendahara Penenerimaan DPPKAD

....., 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Ditandatangani di Mempawah

pada tanggal.....

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

(Signature)

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN NOMOR

BUPATI PONTIANAK,

(Signature)

RIA NORSAN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN\

BENTUK DAN ISI SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

No. Urut :

Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :
 b. Nama Badan :
 c. Alamat :

d. NPWP D :

II. Identitas Pajak Daerah

a. Jenis Pajak :
 b. Objek Pajak :

III. Perhitungan Pajak Nihil :

a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	: Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	: Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar (a - c)	:	NIHIL

Mempawah, 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Diundangkan di Mempawah pada tanggal.....
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN NOMOR

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : 2013
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9
 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DAN ISI SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)


NOMOR : _____ LEMBAR : 1/2/3/4/5/6/7


Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Pontianak telah diterima dari :

1. Nama :
2. Alamat :
3. NPWP D :
4. Jenis Pembayaran :
5. Jenis Pajak :
6. Uang sejumlah : Rp.
 dengan huruf :
7. Sebagai Penyetoran :

	AYAT	POKOK	KENAIKAN / DENDA	BUNGA	JUMLAH
Jumlah Seluruhnya					

<p>Uang tersebut di atas diterima :</p> <p>..... tgl, 201</p> <p style="text-align: center;">Penerima,</p> <p>Nama : Jabatan : Tanda Tangan :</p>	<p>Uang tersebut di atas diterima :</p> <p>..... tgl, 201</p> <p style="text-align: center;">Penyetor,</p> <p>Nama : Jabatan : Tanda Tangan :</p>
---	---

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal.....
 PLt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN NOMOR

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN